

PENGATURAN REHABILITASI SESEORANG TERHADAP PEMBERITAAN MEDIA ONLINE KETIKA DIPUTUS BEBAS DAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP

Gusti Muhammad Raja Putra Perdana¹, Mulyani Zulaeha², Suprpto³

Advokat

E-mail : gustimraja@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Email :mulyani.zulaeha@ulm.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Email :suprpto@ulm.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to find out whether Rehabilitation by someone to online media can be accounted for by the content of the news for someone who was released free and how the legal steps for Rehabilitation are against it. This research is a normative legal research by examining the laws and regulations related to the issues under study and by departing from the views and doctrines that have developed in legal science related to the problems in this study. According to the results of this study, it shows that: Rehabilitation that has been regulated in the Criminal Procedure Code is very irrelevant to the times, which in this era of globalization Rehabilitation can be in the form of restoring a good name digitally because nowadays more and more people are looking for information through electronic media.

Keywords : *Rehabilitation, Online Media, Free Dropouts.*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah Rehabilitasi oleh seseorang terhadap Media online dapat dipertanggung jawabkan isi pemberitaan terhadap seseorang yang diputus bebas dan bagaimana langkah hukum Rehabilitasi terhadap hal tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan cara menelaah Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti serta dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Menurut hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : Rehabilitasi yang sudah diatur didalam KUHAP sudah sangat tidak relevan dengan perkembangan zaman, yang mana di zaman globalisasi ini Rehabilitasi bisa berupa pemulihan nama baik secara digital dikarenakan di zaman sekarang semakin banyak masyarakat mencari Informasi melalui media Elektronik.

Kata Kunci : *Rehabilitasi, Media Online, Putus Bebas*

PENDAHULUAN

Rehabilitasi itu sendiri menurut Pasal 1 ayat 23 Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana atau biasa disingkat dengan KUHAP adalah Hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang – undang atau karena kekeliruan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (kitab Undang-Undang hukum acara pidana) apabila terdakwa di vonis bebas oleh pengadilan maka secara bulat harus di rehabilitasi. Hal ini terdapat di dalam pasal 97 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusan nya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Konsep rehabilitasi itu sendiri tentunya seiring perkembangan Zaman harus menyesuaikan keadaan yang ada, cara atau upaya yang dapat ditempuh oleh tersangka/terdakwa terhadap putusan hakim

yang menyatakan mereka bebas. adapun menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 1985 tentang Permohonan Rehabilitasi dari terdakwa yang dibebaskan atau lepas dari segala tuntutan hukum hanya sebatas bentuk Penetapan Hakim, atau pengumuman di dinding informasi Pengadilan Negeri. Di Zaman era globalisasi 4.0 ini yang semuanya serba menggunakan teknologi sebagai media penyampaian informasi, hal ini tentu masih merugikan tersangka ataupun terdakwa yang mana seharusnya pemberian rehabilitasi nama baik tidak hanya melalui penetapan pengadilan, tentu juga harus melalui penghapusan pemberitaan di media online terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan tersangka ataupun terdakwa padahal tersangka ataupun terdakwa tersebut diputus bebas dari segala tuntutan hukum.

Menurut Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang pers menyebutkan pemberitaan media online dalam menyampaikan informasi tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang ,terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut . artinya pembuat media online harus mengakomodasi kepentingan semua pihak

termasuk seorang tersangka atau terdakwa sekalipun.

Menjaga nama baik orang lain merupakan kewajiban bagi semua orang, tidak hanya bagi pribadi dirinya sendiri. baik harga diri ataupun rahasia orang tersebut baik di tempat umum sekalipun ataupun social media. Mengingat perkembangan teknologi di dunia yang semakin tahun semakin besar, maka tidak sedikit seseorang menggunakan teknologi sebagai ajang silaturahmi, ber sosial media, bahkan sebagai sarana untuk membicarakan orang lain yang belum tentu benar keberadaannya atau belum tentu pasti kebenarannya. tingginya keinginan masyarakat menggunakan teknologi di era modern menuntut Pemerintah atau Negara menyesuaikan dengan system dan dinamika yang ada, yang mana Negara dituntut untuk ambil peran dalam perkembangan teknologi tersebut. Tidak lain dan tidak bukan menyikapi adanya peran Media dalam hal ini membuat pemberitaan yang berisi tentang hal buruk yang seseorang lakukan, akan tetapi hal buruk tersebut sudah terbukti di Pengadilan bahwa hal itu tidak benar apa adanya.

Tak terkecuali persoalan dengan seseorang tersangka ataupun terdakwa yang awalnya diberitakan diduga melakukan tindak pidana , namun dalam hal ini putusan Hakim (yang mulia) menyatakan

tersangka ataupun terdakwa tersebut dinyatakan bebas dan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Disamping itu pula walaupun pengadilan sudah mengumumkan bahwa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindak pidana (*putusan incracht*) namun hal tersebut tidak berlaku di media komunikasi secara Online , yang mana masih banyak berita-berita tentang tersangka ataupun terdakwa di media online yang diberitakan telah berbuat tindak pidana yang belum di hapus/tidak dibersihkan namanya oleh media tersebut.

Hal ini tentu sangat merugikan bagi tersangka ataupun terdakwa yang pemberitaannya masih beredar di media online walaupun mereka sudah diputus bebas oleh Pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, tentu saja dalam hal ini tersangka/terdakwa harus mendapatkan Rehabilitasi sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan dalam KUHAP.

Sebagai contoh beberapa kasus terkait dengan putusan Vonis bebas bagi tersangka/terdakwa diduga melakukan tindak pidana, yaitu; Kasus dugaan Korupsi direktur PT.PLN (persero) Sofyan Basir¹

¹ Admin, 2019, *Sofyan Basir orang ketiga yang divonis bebas*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191105075455-12-445632/sofyan-basir-orang-ketiga-yang-divonis-bebas-dalam-kasus-kpk> , di akses pada hari senin , tanggal 22 Juni 2020, jam 12.35 Wita.

Bermula dari Sofyan Basir diduga melakukan pembantuan fasilitasi suap terkait kesepakatan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLTU MT RIAU-1) Sofyan dinilai tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan pertama maupun kedua dari pasal 12 huruf a dan pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 56 ayat 2 KUHP.

Kasus dugaan korupsi walikota Bekasi Mochtar Muhammad². Mochtar Muhammad diduga melakukan tindak pidana korupsi memberikan suap sebesar 500 juta rupiah untuk mendapatkan penghargaan Wbk Wbbm dan divonis bebas oleh pengadilan tipikor Bandung tidak terbukti.

Dari kedua contoh kasus di atas, semakin terlihat jelas bahwa beberapa perkara dinyatakan bebas dan tidak terbukti bersalah, namun media online sudah banyak yang membuat judul bahwa si A ataupun B melakukan tindak pidana (korupsi misalnya) yang mengakibatkan masyarakat menjadi ter doktrin dan berfikir bahwa seseorang yang disebutkan dengan

kata tersangka ataupun terdakwa di pemberitaan sudah pasti bersalah melakukan tindak pidana.

Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai karakteristik penghapusan nama tersangka/terdakwa, baik berupa opini, sifat, subjek, objek, dan hubungan hukum lainnya ketika tersangka ataupun terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut. Selain itu, mencermati banyaknya kasus mengenai Vonis bebas ini, maka perlu dikaji pula mengenai aspek perlindungan hukum bagi para pihak tersebut menurut KUHAP ataupun peraturan perundang-undangan lainnya.

PEMBAHASAN

ANALISIS TERHADAP PENGATURAN REHABILITASI

Dalam dunia medis ataupun Hukum, mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan kata 'Rehabilitasi'. Tapi sebelumnya perlu diketahui bahwa Rehabilitasi itu memiliki berbagai macam, diantaranya bisa merupakan Rehabilitasi Lingkungan, Pertanian, Narkoba, medis, social, Psikologi, dan lain sebagainya.

Rehabilitasi berasal dari dua kata yaitu *RE* dan *Habilitasi*. *Re* berarti kembali dan *Habilitasi* berarti kemampuan. Rehabilitasi itu sendiri sama artinya dengan pemulihan, penyembuhan, pembenahan, pembaharuan,

² Admin, 2019, *Sofyan Basir orang ketiga yang divonis bebas*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191105075455-12-445632/sofyan-basir-orang-ketiga-yang-divonis-bebas-dalam-kasus-kpk> , di akses pada hari senin , tanggal 22 Juni 2020, jam 12.44 Wita.

dan pemugaran kembali. Secara umum Rehabilitasi ialah suatu proses perbaikan ataupun penyembuhan dari Kondisi yang tidak normal menjadi Normal. Rehabilitasi sendiri berguna untuk mengembalikan kondisi semula dan juga untuk melatih manusia dalam melakukan suatu tindakan secara normal dengan kondisi fisik yang tidak normal lagi.

Sedangkan menurut Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimaksud dengan Rehabilitasi terdapat dalam pasal 1 ayat 23 yang berbunyi : hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat Penyidikan, Penuntutan, ataupun Peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang – undang ini.

Rehabilitasi sendiri menurut Subagyo adalah pemulihan kesehatan mental dan tubuh seseorang yang telah terbukti menjadi pecandu Narkoba dan telah menjalani program penyembuhan. Tujuannya adalah bahwa pecandu narkoba tidak lagi menggunakan dan bebas dari penyakit seperti kerusakan fisik (saraf, otak, paru-paru, ginjal, hati dll).

Sedangkan menurut Departemen Sosial yang dimaksud dengan Rehabilitasi adalah Proses Re fungsionalisasi dan pengembangan yang memungkinkan penyandang disabilitas menjalankan fungsi sosialnya secara memadai dalam kehidupan masyarakat.

Sedangkan pengaturan lebih lanjut tentang Rehabilitasi ini diatur dalam pasal 97 ayat 1 KUHAP tersebut yang berbunyi : Seseorang berhak memperoleh Rehabilitasi apabila Pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan Hukum yang putusan nya telah mempunyai kekuatan Hukum tetap.

Tujuan utama rehabilitasi adalah membantu individu untuk mencapai kemandirian optimal secara fisik, mental, sosial, vokasional, dan ekonomi sesuai dengan kemampuannya. Ini berarti membantu individu tersebut mencapai kapasitas maksimal nya untuk memperoleh kepuasan hidup dengan tetap mengakui adanya kendala-kendala teknis yang terkait dengan keterbatasan teknologi dan sumber-sumber keuangan serta sumber-sumber lainnya.

PENGOPTIMALAN POLISI SIBER

Dalam tahun 2021 ini semakin banyaknya pemberitaan tentang hal-hal yang tidak benar di media Sosial atau di

media online yang sangat meresahkan masyarakat, mulai dari isu politik, agama, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya . hal ini mengakibatkan pemerintah Indonesia untuk mengaktifkan sebuah kesatuan polisi yang disebut dengan polisi siber (virtual police).

Polisi siber itu sendiri adalah polisi yang diberikan wewenang memberikan edukasi kepada masyarakat terkait Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta mengambil tindakan-tindakan seperti berpatroli atau menegur masyarakat pengguna media social jika ada potensi melakukan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ataupun ancaman-ancaman yang terkait dengan Undang-undang tersebut.

Pengaktifan polisi siber itu sendiri sudah dilakukan sejak adanya Surat edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif , yang mana dalam surat edaran itu Kapolri menegaskan ada 11 poin yang harus dilaksanakan pedoman bagi penyidik polri dalam menangani perkara Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu :

1. mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya;
2. memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisir berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat;
3. mengedepankan upaya preventif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber;
4. dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil;
5. sejak penerimaan laporan, agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi;
6. melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan Bareskrim/Dittipidsiber (dapat melalui zoom meeting) dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada;

7. Penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (*ultimatum remidium*) dan mengedepankan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara;

8. terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan *restorative justice* terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme

9. korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali;

a. penyidik agar berkoordinasi dengan JPU dalam pelaksanaannya, termasuk memberikan saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan; dan

b. agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil dan memberikan reward serta punishment atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan.

Kemajuan teknologi telah merubah struktur masyarakat dari yang bersifat lokal menuju ke arah masyarakat yang berstruktur global. Perubahan ini disebabkan oleh kehadiran teknologi informasi. Perkembangan teknologi

informasi itu berpadu dengan media dan komputer, yang kemudian melahirkan piranti baru yang disebut internet. Kehadiran internet telah memunculkan paradigma baru dalam kehidupan manusia. Kehidupan berubah dari yang hanya bersifat nyata (*real*) ke realitas baru yang bersifat maya (*Virtual*). Realitas yang kedua ini biasa dikaitkan dengan internet dan *cyber space*. Perkembangan Internet yang semakin hari semakin meningkat, baik perangkat maupun penggunaannya, membawa dampak positif atau pun negatif.

Hal inilah yang menjadi dasar pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 27 Undang-Undang ITE No 11 Tahun 2008, BAB VII tentang Perbuatan Yang Dilarang, menyebutkan :

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik dan / atau

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik.

4. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan / atau pengancaman.

Kita harus sadari bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara pengguna internet dan media sosial terbesar di dunia sehingga penerapan etika / ketaatan hukum dalam masyarakat sangat dibutuhkan agar terhindar dari kejahatan di dunia maya. Untuk itu polisi sebagai penegak hukum harus mengoptimalkan polisi siber. Karena tugas dari kepolisian merupakan pelindung bagi masyarakat bahkan di dunia maya sekalipun.

Dalam hal ini kita percayakan polisi untuk melakukan pengawasan yang ketat di

dunia siber, karena polisi mempunyai sumber daya yang mumpuni. Patut di ketahui, Polri diberikan kewenangan yang tidak dimiliki institusi lain, yaitu kekuasaan fisik untuk mencampuri kebebasan para anggota masyarakat. Polisi bertanggung jawab untuk mengawasi, memeriksa/ menginterogasi, menangkap dan menahan. Polisi juga memiliki kewenangan diskresi, dimana jika diperlukan waktu-waktu tertentu bertindak atas dasar pertimbangan pribadi. Begitu tingginya kekuasaan dan kewenangan Polri, menyebabkan publik berpendapat bahwa Polri makin sulit dikontrol dan sering melakukan justifikasi (pembenaran) jika dikritik.

Peran Polri dalam mengatasi dan melaksanakan perkara pidana dewasa ini sangat berat. Ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri disebutkan, bahwa : "Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian. Dengan demikian setiap anggota kepolisian merupakan pejabat, artinya menjalankan wewenang umum tugas kepolisian". Polri juga disebutkan Sebagai pengemban tugas pokok yang telah disebut dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan Hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Salah satu pelaksanaan dari tugas pokok yaitu ketika menjalankan tugasnya sebagai penyelidik dan penyidik selain tugas lain yang berkaitan dengan memberikan pelayanan masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam ruang lingkup tugas kepolisian. Kepolisian juga memiliki beberapa Fasilitas lain yang dimiliki yaitu “*Monitoring Center*” yang terkait dengan monitoring media social, karena semakin meningkatnya jumlah pengguna internet dan media sosial di Indonesia. Subdit Tindak Pidana Siber dituntut untuk mengikuti perkembangan informasi, teknologi dan komunikasi salah satunya Polda harus memiliki fasilitas ‘monitoring center’. Kebutuhan ini kini semakin mendesak, terkait dengan maraknya media sosial, hoax, ujaran kebencian, penipuan online dan sebagainya.

Fasilitas monitoring center merupakan pendukung dalam penegakan hukum siber yang lebih professional, modern, dan terpercaya. Fasilitas “*Monitoring Center*” sebagai cyber patrol media sosial dapat dikembangkan untuk membantu memperlancar penanganan kasus tindak pidana Siber berkaitan dengan Pilpres

Tahun 2019, Pemilu serentak, dan sebagainya. Saat ini sedang maraknya hoax serta pemberitaan palsu, sehingga banyak institusi yang berusaha untuk mengantisipasi nya, salah satunya POLRI sendiri membentuk tim “*CYBER PATROL*”, kalimat tersebut sebenarnya sudah digunakan sejak lama, tapi sistem tersebut hanya digunakan untuk mencegah dan proteksi online pada rumah atau perkantoran untuk bisa memonitor aktifitas online masing-masing pengguna internet.

Sistem ini juga berguna untuk memblokir situs – situs yang berbau kekerasan, narkoba, pornografi, sehingga website atau pun sumber yang mengandung hal-hal tersebut dapat diblokir dan tidak sampai dapat dikonsumsi oleh pengguna internet yang ada pada jaringan online tersebut. dengan memantau aktivitas atau pergerakan jaringan teroris atau hoax lewat dunia maya. Mereka merupakan gabungan dari beberapa satuan untuk dijadikan suatu satgas yang mempunyai kemampuan lebih dan khusus. Dimana tiap harinya perkerjanya “hanya” membaca website. Dalam hal itu mereka memantau laman tersebut, melakukan pelacakan situs yang menjadi komunikasi para teroris di dunia maya, terkadang mereka menyamar dalam sebuah perbincangan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam pelacakan tersebut juga adanya tindakan pelacakan terhadap

pengiriman pesan seperti whatsapp dan Instagram, yang dimana salah satunya adalah penyebab berita hoax berita bohong lainnya atau bisa juga disebut cyber bullying.

Hoax salah satunya yang sering terjadi dalam penggunaan internet negative adalah pesan yang dibuat dari seseorang yang pintar dan licik dan disebar oleh seorang yang polos dan naif. Pernyataan ini menunjukkan secara tidak langsung masyarakat yang berpengetahuan rendah akan ikut dalam penyebaran *hoax*. '*Hoax*' atau '*fake news*' bukan sesuatu yang baru, dan sudah banyak beredar sejak Johannes Gutenberg menciptakan mesin cetak pada tahun 1439. Sebelum zaman internet, '*hoax*' bahkan lebih berbahaya dari sekarang karena sulit untuk diverifikasi.

PENUTUP

Pengaturan rehabilitasi bagi terdakwa yang di putus bebas terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun hal ini tidak secara gamblang di jelaskan, mengenai penghapusan konten yang menjelekkan nama baik si terdakwa pada saat menjalani proses persidangan baik berupa opini, sifat, subjek, objek, dan hubungan hukum lainnya di pemberitaan media online maupun media cetak. Hak rehabilitasi ini dianggap penting,

Mengingat terdakwa yang mendapatkan putusan bebas selain mendapatkan kebebasan secara fisik namun juga bersih nama baiknya. Karena hal ini merupakan hak dan si terdakwa yang telah di putus bebas berhak namanya bersih dari pemberitaan yang negative di media online maupun media cetak.

Perusahaan pers dapat di minta melakukan penghapusan opini, sifat, subjek, objek, dan hubungan hukum lainnya di pemberitaan media online. Karena hal ini bersesuaian dengan kode etik pers yang harus sejalan dengan asas praduga tak bersalah yang mana hal ini berkaitan dengan nama baik seseorang.

Hendaknya semua penegak hukum yang terlibat dalam proses pengadilan dan instansi terkait serta pihak perusahaan pers dapat bersinergi dan dapat satu pemahaman dalam masalah rehabilitasi si terdakwa yang di putus bebas, agar nama baik dan hak dari si terdakwa tersebut dapat terpenuhi secara maksimal.

KUHAP yang baru sebaiknya menjelaskan lebih rinci mengenai mengakomodir perihal rehabilitasi dalam bentuk penghapusan nama tersangka/terdakwa, baik berupa opini, sifat, subjek, objek, dan hubungan hukum lainnya di pemberitaan media online maupun media cetak. Hal ini di sebabkan karena berkaitan sekali dengan pemulihan

nama baik untuk si mantan terdakwa yang telah di putus bebas.

Lembaga Pemerintahan beserta Legislatif hendaknya mengatur lebih lanjut tentang Peraturan Pers tersebut , yang mana diaturan baru tersebut hendaknya Perusahaan Pers dengan kesadaran dirinya apabila ada Putusan Hakim yang memutus Bebas seseorang dan sudah berkekuatan Hukum tetap , perusahaan pers tersebut dengan sesegera mungkin dengan penuh kesadaran menghapus isi pemberitaan mulai dari opini, sifat, subjek, objek, ataupun hubungan hukum lainnya

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad M. Ramli. 2004. *Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Djoni Sumardi Gozali. 2018. *Hukum Pengadaan Tanah – Asas Kesepakatan Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta : UII Press
- Edy Susanto. 2010. *Hukum Pers di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Gunawan Widjaja & Kartini Mulyadi. 2010. *Perikatan yang lahir dari Undang-Undang*. Jakarta : Raja Grafindo
- Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta : Genta Publishing
- Harahap M. YAHYA. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidangengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika
- MA. Moegni Djojodirjo. 1982. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Munir Fuady. 1999. *Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Oemar Seno Adji. 1990. *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Philipus M. Hadjon. 1999. *Menulis Laporan Penelitian Hukum*. Surabaya : Universitas Airlangga